

**NAFKAH ORANGTUA TERHADAP ANAK SETELAH
PUTUSAN CERAI
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 822/PDT. G/2020/PA
MARTAPURA)**

Mohammad Riko Itansyah
Siti Ngaisah
Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat diperlukan di dalam dalam suatu perkawinan serta merupakan pokok utama dari seseorang yang ingin melakukan suatu perkawinan. Oleh karena itu, tanggung jawab di dalam keluarga dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan melalui bimbingan terhadap anak baik secara moril serta memberikan dukungan dan juga kebutuhan pokok yang merupakan nafkah yang seharusnya diberikan oleh orang tua terhadap anak. Maka dari itu, kepala keluarga seharusnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menafkahi keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk memahami permasalahan di dalam hubungan kehidupan berumah tangga dengan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan observasi kepada masyarakat pelaksana kewajiban yang sah untuk memberikan nafkah yang layak baik pada saat pernikahan maupun perceraian dapat dijadikan pedoman dalam memberikan nafkah pada anak. Oleh karenanya, pada Putusan Nomor 822/Pdt. G/2020/PA Martapura yang sebagaimana jatuhnya putusan dalam hal tersebut seorang kepala rumah tangga memberikan nafkah dengan semestinya baik pada saat sebelum dan sesudah perceraian.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perkawinan, Putusan cerai

Pendahuluan

Tanggung jawab merupakan suatu beban moral yang harus diterima dengan wujud kewajiban atau tugas dan merupakan bagian kehidupan manusia. Setiap hal yang dimiliki oleh manusia pasti dibebani oleh suatu tanggung jawab. Apabila setiap manusia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab ini.

Dalam perkawinan yang berakhir dengan perceraian, maka orang tua (keluarga) bertanggung jawab atas setiap semua perlindungan terhadap anak-anaknya dari berbagai persoalan yang baik serta buruk, baik persoalan di dunia maupun persoalan di akhirat.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewajiban berpisah dari wali untuk mengasuh anak bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, dan alasan dari berbagai bentuk penyimpangan dari pilihan penguasa yang mengharuskan orang perseorangan wali laki-laki (ayah) untuk menghidupi anak setelah perceraian, serta apakah dalam peraturan-peraturan pokok yang terkandung dalam pilihan pengadilan yang ketat sudah sesuai dengan standar-standar sah yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam perkara suami (perceraian) terhadap istrinya, demi hukum, hakim berwenang untuk memaksa suami untuk memberikan iddah dan mut'ah kepada istri. Istri juga berhak untuk mengajukan keberatan atas klaim tunjangan anak, mengajukan gugatan cerai serta mengajukan klaim untuk istri (sendiri/penggugat).

Pemohon yang mana merupakan istri berhak atas nafkah, biaya dalam membiayai anak, istri dan keluarga, serta harta dalam suatu perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan secara langsung pada pengadilan agama yang kemudian menentukan setiap jumlah nafkah yang disesuaikan dengan

kemampuan suami yang tidak memberatkannya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisa permasalahan di dalam hubungan kehidupan rumah tangga dengan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan pada observasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis regularisasi dengan pemeriksaan logika yang jelas dan terstruktur.¹

Kajian Pustaka

Pasangan harus setia satu sama lain, saling membantu dan saling mengerti. Pasangan Suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan akan saling mengikat diri untuk mendidik serta menghidupi buah hati mereka.

Pasangan merupakan puncak dari asosiasi suami-istri. Suami istri harus mengurus sumber daya istri sendiri, kecuali pada beberapa hal tertentu. Suami harus menangani sumber daya sebagai kepala keluarga yang layak, dan bertanggung jawab atas segala permasalahan rumah tangga, serta tidak diperkenankan untuk mengubah serta memindahtangankan suatu beban dari harta kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan si istri.

Pasangan harus tunduk pada pasangannya yang lebih baik. Suami wajib mendiami rumah bersama pasangannya dan mengikutinya ke mana pun ia tinggal.

Suami/istri berkewajiban untuk menerima pasangannya di rumah dan saling melindungi pasangannya, memberikan kebutuhan pokok sesuai dengan situasi dan kemampuannya. Suami istri, terlepas dari apakah menikah karena harta bersama, atau dengan harta yang

¹ Suratman & Dillah. P, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015).

terpisah, tidak dapat memberikan, memindahkan, menyalin, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma atau dengan susah payah, tanpa bantuan setengahnya yang lebih baik dalam suatu akta atau otorisasi yang dibuat. Terlepas dari apakah pasangannya telah menyetujui untuk menyelesaikan suatu akta atau perjanjian tertentu dan istri tidak berhak untuk mengakui angsuran apa pun, atau melepaskannya tanpa persetujuan tegas dari suami.²

Suami/istri, terlepas dari apakah menikah karena harta bersama, atau dengan harta yang terpisah, tidak dapat memberikan, memindahkan, menyalin, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma atau dengan susah payah, tanpa bantuan dari pihak ketiga dalam suatu akta atau kuasa tertulis.³

Dalam sidang perkara perceraian, salah satu dari pasangan suami istri bisa saja tidak hadir, meskipun dia tidak terikat dengan asset propert bersama maupun terikat dengan pekerjaannya, dengan asumsi bahwa suami/istri tidak akan menyetujui salah satu dari mereka untuk mengajukan akta, maka sang istri berhak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan wilayah tempat tinggalnya.

Dalam hal suami/istri, karena ketidakhadirannya pada masa persidangan atau karena alasan lain, tidak dapat membantu setengahnya atau memberikan wewenang hukum umum kepadanya, atau sekali lagi dengan asumsi bahwa yang bersangkutan memiliki kepentingan yang bertentangan, pengadilan wilayah tempat pasangan itu tinggal dapat menyetujui istri. menunjukkan. di pengadilan, membuat pengaturan, menyelesaikan administrasi, dan membuat berbagai akta.

Seorang istri setelah bercerai tidak memiliki kewenangan untuk meminta pembatalan dari suatu perjanjian atau akta tanpa adanya kuasa yang telah disyaratkan.⁴

Hasil dan Pembahasan

Kepala rumah tangga atau suami seyogyanya melakukan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan sudah memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi selama pernikahan tersebut. Seorang kepala rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk istri dan anak. Sesuai keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bahwasannya apabila yang bersangkutan (mantan suami) tidak bertanggung jawab atas putusan yang sudah diberikan, maka mantan istri lah yang berhak menanggungnya karena Tergugat merupakan kepala rumahtangga yang tidak memiliki tanggungjawab yang semestinya dan tidak dapat memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya serta kurang peka terhadap kebutuhan pokok, pendidikan serta kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat.

Putusan hakim terhadap perkara perceraian yang menjatuhkan hukuman terhadap Tergugat bersifat tetap Tergugat dinilai terlalu menyepelakan dan tidak menghormati hakim dengan ketidakhadirannya pada saat persidangan pasca perceraian sampai putusan hakim dijatuhkan. Dengan begitu, hakim tidak bisa menjamin apakah tergugat dapat menjalankan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan pernyataan "*bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*"

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Cet. 9. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

³ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

⁴ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015).

Kesimpulan

Nafkah Merupakan sifat yang harus benar-benar dipahami serta dipenuhi oleh kepala rumah tangga atau suami. Bentuk pertanggung jawaban suami dalam pemenuhan nafkah merupakan suatu kunci utama dalam keberlangsungan rumah tangga yang harmonis serta merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga.

Dalam Putusan Nomor 822/Pdt. G/2020/PA Martapura, dapat disimpulkan bahwa tergugat yang merupakan kepala keluarga atau suami tidak bisa menjadi panutan dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dalam pemenuhan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, baik nafkah materi maupun moril.

Daftar Pustaka

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*. Cet. 9.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Hayati, Vivi. "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015).

Suratman & Dillah. P. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.